



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TILANGO
DESA LAUWONU**

Jl Rajawudipalapa.kode pos.96282_Web.http://tulangotilango.kabgorontalo.id

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAUWONU
NOMOR :005/LWN/011/I /2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DAN PENETAPAN
STRUKTUR ORGANISASI**

DESA LAUWONU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAUWONU

- Menimbang** - a. Bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya diantaranya dengan terwujudnya derajat Kesehatan manusia yang optimal sehat jasmani rohani sehingga dapat melaksanakan pola hidup sehat produktif secara social dan ekonomis;
- b. Bahwa Puskesmas merupakan tombak terdepan bidang Kesehatan nasional yang berhubungan serta memberikan pelayanan Kesehatan langsung pada masyarakat;
- Mengingat** - 4. Undang- undang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan Tuberculosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 29 tahun 2017 tentang penanggulangan dan pengendalian TBC Paru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **..DESA SIAGA TBCC DI DESA LAUWONU KECAMATAN TILANGO KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025**, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KESATU** **..Membentuk desa siaga TBC Desa Lauwону dengan susunan keanggotaan desa siaga TBC sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini;**
- KEDIJA** **..Peran dan kegiatan keanggotaan dan dictum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- KETIGA** **..Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditertibkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatannya dan belanja desa.**
- KEEMPAT** **..Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;**

Ditetapkan Di : Lauwону

Pada Tanggal : 06 Januari 2025

↳ **KEPALA DESA LAUWONU**


DR. BAHARUDIN PUYO S.PD.M.PD

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAUWONU

NOMOR : 005/LWN/011 /I/2025

TANGGAL: JANUARI 2025

TENTANG: SUSUNAN STRUKTUR DESA SIAGA TBC DI DESA
LAAUWONU

PERAN DAN KEGIATAN TIM DESA SIAGA TBC

1. Camat
 - a. Memberikan arahan terkait dengan desa Siaga TBC
 - b. Kebijakan penanggulangan Tuberculosis
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan Tuberculosis
2. Kepala Desa
 - a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberculosis di Desa (regulasi dan Pembiayaan)
 - b. Bersama Kader TBC melaporkan petugas Kesehatan jika ditemukan masyarakatnya Mempunyai gejala TBC
 - c. Mengawasi jalannya kegiatan penanggulangan TBC di desa LauwONU
 - d. Memberikan reward terhadap kader yang aktif dalam penanggulangan TBC
3. Kepala Dusun
 - a. Bersama kader TBC mengawasi pasien TBC dalam pengobatan sampai dengan sembuh
 - b. Memastikan anak 2 5 tahun mendapatkan terapi pencegahan tuberculosis
 - c. Mengusulkan anggaran melalui dana desa
4. Kader
 - a. Memberikan penyuluhan TBCC di Masyarakat
 - b. Melakukan gerakan ketuk pintu TOSS (investigasi kontak)
 - c. Menjadi pengawas Menelan Obat (PMO) bagi pasien TBC
 - d. Memastikan anak 2 5 tahun mendapatkan terapi pencegahan tuberculosis
 - e. Melaporkan jika ada masyarakat yang mempunyai gejala TBC sesuai alur pencatatan dan pelaporan.
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan ke puskesmas sesuai format yang telah disediakan oleh puskesmas.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi

1. Kegiatan kader dalam memberikan penyuluhan TBCC di Masyarakat
2. Kegiatan kader dalam penemuan suspek TBC
3. Monitoring terhadap keteraturan pasien TBC menyelesaikan Pengobatannya
4. Monitoring terhadap pelaksanaan standar prosedur operational bagi pengawas minum Obat (PMO)
5. Rujukan pasien dan hasil umpan balik

Ditandatangani Di : Lauwona
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
KEPALA DESA LAUWONU
DR. BAHARUDIN PUYO S.PD.M.PD

